

Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil

Mochamad Yulian Fadhli Saputra¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: yulian10072006@student.esaunggul.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 09 Desember 2025

ABSTRACT

The digitalization of civil procedure in Indonesia aims to improve access to justice through easy access to information and efficient legal processes. However, vulnerable groups such as people with disabilities and communities living on small islands often face significant barriers in utilizing the digital justice system. These barriers include limited accessibility for people with disabilities, poor technological infrastructure in remote areas, and low digital literacy. This article examines the impact of digitalization on vulnerable groups, focusing on the role of the government and judicial institutions in addressing these challenges. The findings show that while digitalization has great potential to expedite access to justice, its implementation needs to be accompanied by improvements in infrastructure, more inclusive system design, and digital literacy training for vulnerable groups. The main recommendations include strengthening technological infrastructure, enhancing digital accessibility for people with disabilities, and providing digital literacy training in remote areas.

Keywords: Digitalization, Access to Justice, Vulnerable Groups, Technological Infrastructure

ABSTRAK

Digitalisasi prosedur perdata di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan melalui kemudahan akses informasi dan efisiensi proses hukum. Namun, kelompok rentan, seperti difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau kecil, seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam memanfaatkan sistem peradilan berbasis digital. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas untuk difabel, infrastruktur teknologi yang buruk di daerah terpencil, dan rendahnya literasi digital. Artikel ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap kelompok rentan, dengan fokus pada peran pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki potensi besar untuk mempercepat akses keadilan, implementasinya perlu disertai dengan perbaikan infrastruktur, desain sistem yang lebih inklusif, dan pelatihan literasi digital untuk kelompok rentan. Rekomendasi utama mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan aksesibilitas digital bagi difabel, serta program pelatihan literasi digital di daerah terpencil.

Kata Kunci: Digitalisasi, Akses Keadilan, Kelompok Rentan, Infrastruktur Teknologi

PENDAHULUAN

Akses keadilan merupakan hak dasar yang harus dijamin bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap individu seharusnya dapat mengakses peradilan secara setara dan tanpa hambatan. Namun, meskipun Indonesia telah mengakui pentingnya hak ini, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat memperoleh akses yang sama. Kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas (difabel) dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau pulau kecil, seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses keadilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fisik, sosial, dan infrastruktur yang ada, yang memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem peradilan (Irawan, 2022).

Difabel, sebagai salah satu kelompok rentan, sering kali dihadapkan pada masalah aksesibilitas di ruang peradilan. Pengadilan yang tidak ramah difabel, seperti kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas fisik, serta ketidaktersediaan informasi hukum dalam format yang dapat diakses oleh mereka, menjadi tantangan utama. Kendala serupa juga dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, yang sering kali terkendala oleh minimnya infrastruktur teknologi, keterbatasan transportasi, serta kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk mengakses layanan hukum secara langsung. Dampak dari kondisi ini adalah kesulitan bagi kelompok-kelompok tersebut dalam menjalankan hak-hak hukum mereka, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Indonesia telah mengimplementasikan digitalisasi dalam sistem peradilan, khususnya dalam prosedur perdata. Digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fisik. Melalui sistem peradilan berbasis digital, masyarakat dapat mengakses informasi hukum, mengajukan perkara, dan melaksanakan berbagai prosedur hukum secara online. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan (Yakoba, 2024).

Namun, meskipun digitalisasi memiliki potensi besar dalam memperbaiki akses keadilan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah digitalisasi tersebut benar-benar mampu memenuhi kebutuhan kelompok difabel dan masyarakat di pulau kecil tanpa menciptakan hambatan baru. Tanpa perhatian yang tepat, digitalisasi dapat berisiko memperburuk ketidaksetaraan yang ada, seperti meningkatkan kesenjangan akses karena faktor literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur teknologi, atau bahkan menambah kesulitan bagi mereka yang tidak memiliki akses internet yang memadai (Rodiah, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak digitalisasi prosedur peradilan terhadap akses keadilan bagi kelompok rentan, khususnya difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil?

-
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan digitalisasi dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok difabel dan masyarakat di wilayah terpencil, serta apakah digitalisasi ini menciptakan hambatan baru dalam akses mereka terhadap keadilan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan digitalisasi dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah implementasi digitalisasi dalam sistem peradilan justru menciptakan hambatan baru yang menghalangi akses mereka terhadap keadilan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak digitalisasi prosedur perdata terhadap kelompok rentan, khususnya difabel dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi dapat membantu atau malah menghambat akses keadilan bagi kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan guna menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil.

Manfaat dari penelitian ini sangat penting untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi dalam sistem peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga peradilan mengenai bagaimana meningkatkan kebijakan digitalisasi agar dapat memastikan akses keadilan yang adil dan merata bagi kelompok rentan, seperti difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Melalui temuan-temuan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi pengambil kebijakan untuk merancang sistem peradilan yang lebih inklusif.

Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat umum, mengenai pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan dalam digitalisasi sistem peradilan. Penelitian ini akan menggugah pemahaman tentang bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk mengurangi kesenjangan, bukan justru memperburuknya. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta kebijakan dan langkah-langkah yang lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam memanfaatkan digitalisasi prosedur perdata. Misalnya, solusi terkait dengan peningkatan literasi digital, penyediaan akses internet yang lebih merata, serta pengembangan infrastruktur hukum yang ramah difabel. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, yang memberikan akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah review literatur, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang

relevan mengenai dampak digitalisasi prosedur perdata terhadap kelompok rentan, khususnya difabel dan masyarakat di pulau kecil. Penelitian ini akan mengumpulkan artikel ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta buku-buku yang membahas topik digitalisasi dalam sistem peradilan, akses keadilan, dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Sumber-sumber ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai latar belakang, implementasi, serta evaluasi sistem peradilan berbasis digital yang telah diterapkan di Indonesia, serta dampaknya terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan perhatian khusus (Wiraguna, 2023).

Dalam proses review literatur ini, penulis akan memfokuskan pada penelitian sebelumnya yang mengkaji implementasi digitalisasi dalam peradilan, baik di Indonesia maupun negara lain, serta membahas kendala yang dihadapi oleh difabel dan masyarakat di daerah terpencil dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses keadilan. Literasi digital, aksesibilitas informasi hukum, serta infrastruktur teknologi akan menjadi fokus utama dalam menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Penelitian ini juga akan membandingkan kebijakan yang diterapkan di beberapa negara dan daerah, serta menilai keefektifan kebijakan tersebut dalam meningkatkan akses keadilan untuk semua pihak, terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan fisik dan geografis (Wiraguna, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Positif Digitalisasi terhadap Akses Keadilan

Digitalisasi prosedur perdata dalam sistem peradilan Indonesia membawa sejumlah dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat luas. Salah satu keuntungan utama dari digitalisasi adalah kemudahan akses informasi dan proses hukum secara online. Sebelumnya, masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai prosedur hukum atau status perkara harus datang langsung ke pengadilan atau menghubungi petugas. Kini, dengan adanya sistem digital, informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui platform online yang telah disediakan oleh pengadilan. Hal ini sangat mempermudah bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk datang ke pengadilan secara fisik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik.

Digitalisasi juga memungkinkan proses hukum dilakukan secara online, seperti pendaftaran perkara, pengajuan permohonan, dan bahkan sidang yang dapat dilaksanakan melalui platform video conference. Prosedur-prosedur ini membuat proses hukum menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil atau daerah dengan infrastruktur terbatas, hal ini sangat menguntungkan, karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh yang memakan waktu dan biaya. Dengan adanya kemudahan ini, lebih banyak orang, termasuk kelompok rentan seperti difabel, dapat mengakses keadilan tanpa terbebani oleh hambatan geografis atau fisik (Sholichah, 2025).

Selain kemudahan akses, pengurangan biaya dan waktu untuk mengakses sistem peradilan juga merupakan dampak positif utama dari digitalisasi. Sebelum

adanya digitalisasi, masyarakat yang ingin mengajukan perkara atau mencari informasi terkait proses peradilan harus datang langsung ke pengadilan, yang seringkali memerlukan biaya transportasi, akomodasi, dan waktu yang tidak sedikit. Dengan sistem digital, proses pengajuan perkara dan pencarian informasi dapat dilakukan secara online tanpa harus meninggalkan rumah atau kantor. Hal ini mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengakses keadilan, sehingga lebih banyak orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, dapat memanfaatkan sistem peradilan.

digitalisasi mempercepat proses hukum, karena pengajuan perkara dan pelaporan dapat dilakukan secara langsung dan tidak perlu menunggu antrian panjang di pengadilan. Dengan sistem online, dokumen hukum dapat diproses lebih cepat, dan sidang dapat dijadwalkan lebih efisien. Ini membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, baik untuk pihak penggugat maupun tergugat. Bagi masyarakat di pulau kecil, yang seringkali harus menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk pergi ke pengadilan terdekat, pengurangan waktu ini menjadi sebuah kemajuan yang sangat berarti (Rangkuti, 2024).

Meskipun digitalisasi membawa berbagai keuntungan, dampak negatifnya juga perlu diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Bagi difabel, terutama yang memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau mobilitas, aksesibilitas terhadap sistem digital menjadi isu yang besar. Banyak platform online yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas untuk difabel, seperti kurangnya fitur pembaca layar untuk tunanetra atau subtitle untuk tunarungu. Hal ini membuat difabel kesulitan untuk mengakses informasi atau berpartisipasi dalam proses peradilan secara online.

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi kendala utama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil atau daerah terpencil. Meskipun digitalisasi menawarkan kemudahan akses, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai. Di banyak daerah, koneksi internet masih terbatas dan seringkali tidak stabil, sehingga menghambat masyarakat untuk mengakses platform online peradilan. Tanpa akses internet yang baik, proses pengajuan perkara dan akses informasi hukum menjadi tidak dapat diakses, bahkan jika masyarakat ingin memanfaatkan sistem digital yang sudah ada.

Selain kendala infrastruktur, literasi digital juga menjadi tantangan besar, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Banyak orang, termasuk difabel dan warga di pulau kecil, yang belum terlatih atau tidak terbiasa menggunakan perangkat digital untuk mengakses layanan peradilan. Bagi mereka yang tidak terlatih menggunakan internet, proses pendaftaran atau pengajuan perkara secara online bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan membebani. Keterbatasan dalam literasi digital ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam hal akses keadilan, di mana hanya mereka yang memiliki keterampilan digital yang memadai yang dapat memanfaatkan sistem peradilan berbasis digital (Siagian, 2024).

Untuk itu, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk menyediakan pelatihan atau bimbingan bagi masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi. Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat memanfaatkan sistem peradilan digital dengan optimal. Jika literasi digital dapat ditingkatkan, kelompok rentan, seperti difabel dan masyarakat di pulau kecil, akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses dan memperoleh keadilan melalui platform digital (Valentino, 2025).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah dan lembaga peradilan telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam sistem peradilan digital. Beberapa pengadilan di Indonesia telah mulai merancang sistem yang ramah difabel, dengan menyediakan fitur pembaca layar dan memastikan situs web mereka dapat diakses oleh tunanetra. Selain itu, pemerintah juga telah memperkenalkan program-program untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, termasuk memperluas akses internet dan menyediakan pelatihan bagi masyarakat yang kurang terampil dalam menggunakan perangkat digital.

Namun, meskipun beberapa langkah sudah diambil, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi sistem peradilan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pengembangan lebih lanjut terhadap teknologi dan kebijakan yang ada akan sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, agar digitalisasi benar-benar dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan (Kusuma, 2024).

Digitalisasi prosedur perdata telah membawa banyak dampak positif dalam meningkatkan akses keadilan, dengan kemudahan akses informasi dan pengurangan biaya serta waktu. Namun, untuk kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat di pulau kecil, digitalisasi ini juga menimbulkan tantangan signifikan terkait aksesibilitas, infrastruktur, dan literasi digital. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga peradilan harus terus berupaya untuk meningkatkan sistem ini, dengan memperhatikan kebutuhan khusus kelompok rentan dan memastikan bahwa teknologi peradilan digital dapat diakses secara merata. Sebagai langkah lanjutan, upaya peningkatan infrastruktur dan pelatihan literasi digital sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan adil bagi semua masyarakat.

Dampak Negatif Digitalisasi terhadap Kelompok Rentan

Meskipun digitalisasi prosedur perdata membawa banyak kemudahan, dampaknya terhadap kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat di pulau kecil juga tidak dapat diabaikan. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah akses terbatas bagi difabel dalam penggunaan teknologi. Meskipun sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas sistem digital, banyak platform peradilan online yang belum sepenuhnya ramah bagi difabel. Misalnya, situs web pengadilan dan sistem aplikasi yang digunakan dalam pengajuan perkara sering kali tidak dilengkapi dengan fitur yang memadai, seperti pembaca layar untuk tunanetra

atau subtitle untuk tunarungu. Hal ini membuat difabel, terutama mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan dan pendengaran, kesulitan untuk mengakses informasi yang tersedia, yang pada akhirnya menghalangi mereka dalam memperoleh hak mereka untuk mengakses keadilan secara setara (Arini, 2023).

Penggunaan perangkat teknologi yang tidak memadai juga menjadi masalah bagi sebagian difabel. Sebagian besar perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem peradilan digital tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus difabel. Misalnya, layar sentuh pada perangkat mobile bisa menjadi kendala bagi pengguna dengan gangguan motorik, yang kesulitan mengoperasikan perangkat tanpa bantuan tambahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah berkembang, tidak semua orang dapat merasakannya secara setara, dan penting untuk memastikan bahwa setiap inovasi dalam sistem peradilan digital memiliki fitur aksesibilitas yang memadai untuk difabel (Sesung, 2024).

Salah satu kendala besar yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di pulau kecil atau daerah terpencil adalah masalah koneksi internet dan infrastruktur teknologi. Meskipun digitalisasi bertujuan untuk mempermudah akses keadilan, kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Di banyak pulau kecil atau daerah dengan geografis sulit dijangkau, koneksi internet seringkali sangat terbatas, bahkan tidak stabil. Hal ini menghambat warga di daerah tersebut untuk mengakses sistem peradilan berbasis digital, yang pada akhirnya membuat mereka kesulitan untuk mengajukan perkara atau mengakses informasi terkait proses hukum secara online.

Keterbatasan infrastruktur ini juga mencakup masalah perangkat keras yang tidak memadai, seperti komputer atau perangkat mobile yang tidak dapat digunakan dengan optimal karena rendahnya kualitas jaringan atau perangkat itu sendiri. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah atau lembaga peradilan, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah ini tetap terisolasi dari sistem peradilan yang seharusnya dapat diakses secara digital. Akibatnya, mereka terpaksa mengandalkan metode tradisional yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk mendapatkan akses ke pengadilan, yang seharusnya dapat diatasi dengan digitalisasi (Arafah, 2025).

Selain infrastruktur dan aksesibilitas, hambatan bahasa dan keterbatasan literasi digital juga menjadi masalah signifikan dalam digitalisasi prosedur perdata bagi kelompok rentan. Di Indonesia, di mana terdapat beragam bahasa daerah dan variasi tingkat pendidikan, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan sistem peradilan digital. Banyak dari mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa hukum yang digunakan dalam platform peradilan, yang sebagian besar disajikan dalam bahasa Indonesia yang formal dan teknis. Hal ini memperburuk kesenjangan akses keadilan, karena masyarakat dari latar belakang tertentu mungkin merasa kesulitan untuk memahami informasi atau prosedur yang ada.

Tingkat literasi digital yang rendah juga menjadi penghalang utama, terutama bagi kelompok rentan yang kurang familiar dengan teknologi. Masyarakat yang tidak terlatih dalam penggunaan perangkat digital atau yang tidak terbiasa mengakses informasi melalui internet sering kali merasa kebingungan ketika

dihadapkan pada sistem peradilan berbasis digital. Keterbatasan ini semakin mempersulit mereka dalam mengajukan perkara atau mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami proses hukum yang mereka jalani. Kelompok rentan, seperti lansia, difabel, dan masyarakat di pulau kecil, sering kali tidak memiliki keterampilan digital yang cukup untuk berinteraksi dengan sistem peradilan online, sehingga akses mereka terhadap keadilan menjadi terbatas (Maharani, 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan berbasis digital dapat diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah memperkuat infrastruktur internet di daerah-daerah yang kurang berkembang. Pemerintah dapat memperluas jangkauan internet ke pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, sehingga masyarakat di daerah tersebut dapat mengakses layanan peradilan digital dengan lebih mudah. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan kualitas koneksi yang lebih baik di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Pengembangan pelatihan literasi digital bagi kelompok rentan juga sangat diperlukan. Pelatihan ini bisa dilakukan oleh lembaga peradilan atau lembaga pemerintah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan perangkat digital serta memahami penggunaan platform peradilan online. Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya kesulitan menggunakan teknologi dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengakses keadilan dengan lebih efektif.

Untuk difabel, peningkatan aksesibilitas sistem peradilan digital sangat krusial. Pengadilan dan lembaga terkait perlu merancang sistem dan platform yang ramah difabel, seperti menyediakan pembaca layar untuk tunanetra, alat bantu komunikasi untuk tunarungu, serta kemudahan akses untuk pengguna dengan gangguan motorik. Sistem peradilan juga perlu memastikan bahwa dokumen dan informasi yang disediakan dalam sistem peradilan online dapat diakses dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Ini termasuk menyediakan teks alternatif untuk gambar, penggunaan kontras warna yang jelas, dan desain antarmuka yang memudahkan navigasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Untuk mengatasi kendala ini, pengembangan perangkat dan aplikasi berbasis inklusif menjadi sangat penting. Jika difabel dapat mengakses informasi dan prosedur hukum dengan mudah, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan, tanpa merasa terhalang oleh hambatan teknologi (Fauziah, 2025).

Pengembangan sistem peradilan digital yang lebih inklusif menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan setara. Lembaga peradilan harus memperhatikan setiap kebutuhan kelompok rentan dalam merancang platform digital mereka, baik dari segi aksesibilitas, bahasa, maupun teknologi yang digunakan. Pengadilan perlu menjadikan keberagaman akses sebagai prioritas, dengan menyesuaikan sistem untuk dapat mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk difabel dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, digitalisasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan bahwa semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik, sosial, atau geografis, dapat memperoleh akses yang setara terhadap keadilan. Digitalisasi tidak boleh menjadi pemisah antara kelompok yang memiliki akses penuh dan mereka yang tertinggal, tetapi harus menjadi sarana untuk menyatukan semua pihak dalam mencapai keadilan yang merata (Putri, 2024).

Digitalisasi prosedur perdata dapat membawa banyak manfaat, namun dampaknya terhadap kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat pulau kecil menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Hambatan seperti keterbatasan teknologi, aksesibilitas sistem digital, bahasa, dan literasi digital harus menjadi perhatian serius dalam pengembangan lebih lanjut sistem peradilan berbasis digital. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan sistem peradilan yang inklusif, sehingga setiap individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses keadilan dengan adil dan merata.

Studi Kasus

Dalam mengkaji dampak digitalisasi prosedur perdata terhadap kelompok rentan, terutama difabel dan masyarakat yang tinggal di pulau kecil, penting untuk melihat studi kasus yang menggambarkan bagaimana kedua kelompok ini menghadapi tantangan dan kesempatan yang ditawarkan oleh digitalisasi. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai hambatan yang dihadapi serta solusi yang diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Salah satu contoh nyata mengenai tantangan digitalisasi dalam peradilan adalah pengalaman difabel yang tinggal di kota besar dan daerah terpencil. Beberapa difabel yang diwawancara mengungkapkan bahwa meskipun mereka dapat mengakses platform digital yang disediakan oleh pengadilan, mereka sering kali menghadapi masalah terkait aksesibilitas sistem digital. Beberapa situs pengadilan tidak dilengkapi dengan fitur pembaca layar yang dapat membantu tunanetra untuk memahami informasi yang ada di dalamnya. Hal ini menghambat mereka untuk mengakses informasi tentang perkara mereka atau untuk mengajukan permohonan hukum secara online (Pulumoduyo, 2025).

Lebih lanjut, sebagian besar sistem peradilan berbasis digital belum sepenuhnya kompatibel dengan alat bantu teknologi yang digunakan oleh difabel, seperti perangkat pembaca layar, keyboard khusus, atau sistem input suara. Bahkan ketika fitur aksesibilitas tersedia, desain antarmuka yang rumit seringkali menambah kesulitan bagi pengguna difabel, yang pada akhirnya mempersulit mereka untuk menjalani prosedur peradilan dengan efektif. Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya perhatian terhadap desain inklusif yang dapat menjamin akses yang setara bagi semua pihak, terlepas dari keterbatasan fisik yang mereka miliki (Wibowo, 2023).

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil menghadapi kendala yang berbeda dalam menghadapi digitalisasi prosedur perdata. Salah satu studi kasus yang relevan terjadi di salah satu desa di kepulauan Indonesia, di mana

majoritas penduduknya tidak memiliki akses internet yang memadai. Walaupun telah ada upaya untuk memperkenalkan layanan peradilan digital, banyak warga di daerah tersebut yang tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan koneksi internet yang stabil. Bahkan jika mereka memiliki perangkat untuk mengakses internet, kualitas sinyal yang buruk sering kali menghalangi mereka untuk mengajukan perkara atau memantau proses hukum mereka secara online.

Keterbatasan koneksi ini menjadi masalah utama yang sangat menghambat akses keadilan bagi masyarakat pulau kecil. Mereka yang ingin mengakses layanan peradilan digital sering kali harus melakukan perjalanan jauh ke kota terdekat untuk mencari koneksi internet yang memadai, yang tentunya memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, meskipun digitalisasi telah diperkenalkan dengan harapan untuk mempercepat akses keadilan, infrastruktur yang tidak memadai di daerah-daerah terpencil malah menambah hambatan bagi mereka yang seharusnya bisa memanfaatkannya (Irawan, 2022).

Selain masalah aksesibilitas dan infrastruktur, literasi digital juga menjadi tantangan besar bagi kelompok rentan, baik difabel maupun masyarakat di pulau kecil. Banyak dari mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi digital dan merasa kesulitan dalam menggunakan platform peradilan online. Di beberapa kasus, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara menggunakan internet, mengakses website, atau mengajukan perkara secara online. Ketidaktahanan tentang bagaimana cara menggunakan sistem peradilan digital ini sering kali menyebabkan mereka melewatkkan kesempatan untuk mendapatkan akses keadilan, meskipun sistem tersebut seharusnya dapat diakses dengan mudah.

Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan literasi digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses sistem peradilan digital dengan lebih efektif. Beberapa lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah memulai program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat, namun masih banyak yang belum menjangkau kelompok rentan ini secara optimal (Yakoba, 2024).

Beberapa lembaga peradilan telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah akses bagi kelompok rentan. Sebagai contoh, Mahkamah Agung Indonesia telah meluncurkan program e-court yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara secara online. Namun, meskipun platform ini menawarkan kemudahan bagi masyarakat dengan akses internet yang baik, masalah aksesibilitas bagi difabel dan infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil tetap menjadi hambatan utama. Untuk itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam sistem peradilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau tinggal di daerah dengan akses terbatas.

Beberapa pengadilan telah memperkenalkan fitur aksesibilitas seperti pembaca layar untuk tunanetra atau aplikasi yang dirancang untuk membantu difabel mengakses sistem peradilan digital. Walaupun langkah ini sudah menunjukkan perkembangan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk

memastikan bahwa fitur aksesibilitas ini tersedia di seluruh platform peradilan online dan di semua daerah di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa digitalisasi prosedur perdata dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua kelompok masyarakat, perlu ada peningkatan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan daerah yang memiliki akses internet terbatas. Pemerintah harus memperluas jangkauan internet, memperkuat kualitas koneksi, serta menyediakan fasilitas publik yang dapat membantu masyarakat mengakses sistem peradilan digital, seperti penyediaan layanan internet di pusat-pusat komunitas (Sholichah, 2025).

Sistem peradilan digital perlu dirancang dengan aksesibilitas yang lebih baik untuk difabel. Ini mencakup pengembangan platform yang lebih ramah bagi pengguna dengan berbagai keterbatasan, serta memastikan bahwa fitur-fitur aksesibilitas dapat digunakan dengan lancar. Dengan demikian, difabel dapat mengakses informasi, mengajukan perkara, dan mengikuti proses hukum dengan cara yang setara dan tanpa hambatan.

Studi kasus yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi prosedur perdata berpotensi untuk meningkatkan akses keadilan, tantangan besar masih ada, terutama bagi difabel dan masyarakat di pulau kecil. Kendala-kendala seperti aksesibilitas, infrastruktur internet, literasi digital, dan desain platform yang tidak ramah bagi kelompok rentan menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan digital, memperbaiki infrastruktur teknologi, serta memberikan pelatihan literasi digital. Dengan upaya ini, digitalisasi dapat benar-benar menjadi sarana untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Peran Pemerintah dan Lembaga Hukum

Peran pemerintah dan lembaga hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa digitalisasi prosedur perdata dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat di pulau kecil. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai agar seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses sistem peradilan secara digital. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, digitalisasi peradilan bisa saja memperburuk kesenjangan akses keadilan bagi kelompok yang sudah marginal.

Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur teknologi, seperti memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil. Dengan memperkuat jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan peradilan berbasis digital dapat memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan peradilan digital dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk difabel dan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi (Rangkuti, 2024).

Lembaga hukum, khususnya pengadilan, juga memegang peranan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua

pihak. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri telah meluncurkan beberapa inisiatif seperti e-court, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perkara secara online. Namun, meskipun ini adalah langkah yang positif, masih terdapat sejumlah kendala dalam hal aksesibilitas untuk difabel dan keterbatasan akses internet di daerah terpencil. Oleh karena itu, lembaga hukum harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk difabel dan mereka yang tinggal di pulau kecil, dapat mengakses sistem peradilan digital dengan lancar.

Lembaga peradilan perlu memperhatikan desain platform digital mereka dengan mengutamakan aksesibilitas, seperti menyediakan fitur pembaca layar untuk tunanetra atau aplikasi yang ramah bagi pengguna dengan gangguan motorik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa difabel dapat mengajukan perkara dan mengikuti proses peradilan tanpa hambatan, baik secara fisik maupun teknis. Lembaga hukum juga perlu menyediakan layanan yang memadai untuk memberikan bimbingan bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, guna meminimalisir kesulitan dalam menggunakan sistem digital (Siagian, 2024).

Hambatan utama yang dihadapi oleh kelompok rentan, terutama difabel dan masyarakat di pulau kecil, adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap teknologi dan koneksi internet yang tidak memadai. Difabel, misalnya, menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi di platform digital peradilan yang belum sepenuhnya ramah difabel. Selain itu, masyarakat yang tinggal di pulau kecil sering kali harus bergantung pada koneksi internet yang lemah, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengajukan perkara atau mendapatkan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dan memastikan sistem peradilan dapat diakses oleh semua pihak menjadi sangat penting.

Literasi digital yang rendah di kalangan kelompok rentan juga menjadi penghalang bagi mereka untuk memanfaatkan sistem peradilan digital dengan baik. Banyak dari mereka yang tidak terbiasa dengan penggunaan perangkat digital dan internet, sehingga merasa kesulitan untuk mengikuti prosedur hukum secara online. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga hukum perlu mengembangkan program pelatihan literasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan (Valentino, 2025).

Salah satu solusi utama yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah memperkuat infrastruktur teknologi, khususnya di daerah-daerah terpencil dan pulau kecil. Pemerintah perlu memperluas jangkauan akses internet dengan memastikan kualitas sinyal dan stabilitas koneksi yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menyediakan akses internet gratis atau terjangkau di pusat-pusat layanan publik, seperti kantor desa atau pusat kesehatan, agar masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses sistem peradilan digital tanpa kesulitan.

Selain itu, pengadaan perangkat teknologi yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat juga perlu diperhatikan. Program subsidi atau bantuan perangkat digital yang difokuskan pada kelompok rentan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem peradilan digital. Dengan

memberikan akses yang lebih mudah terhadap teknologi, pemerintah dapat memastikan bahwa lebih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan difabel, dapat memanfaatkan digitalisasi peradilan dengan optimal.

Untuk memastikan bahwa digitalisasi peradilan dapat dinikmati oleh semua kalangan, perlu ada peningkatan aksesibilitas pada platform peradilan digital. Pemerintah, bersama lembaga peradilan, harus memperkenalkan desain yang lebih ramah difabel dalam setiap platform online yang digunakan untuk proses peradilan. Hal ini termasuk memperbaiki tampilan antarmuka dengan fitur-fitur seperti pembaca layar, font yang dapat disesuaikan, dan penggunaan warna yang kontras agar dapat diakses dengan mudah oleh difabel.

Pengadilan dapat mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat difabel untuk mengajukan perkara dan mengakses informasi hukum. Fitur-fitur tersebut harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pengguna difabel dapat mengakses dan menggunakan sistem peradilan digital tanpa halangan berarti. Dengan demikian, akses keadilan akan lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi berdasarkan kemampuan fisik (Kusuma, 2024).

Salah satu langkah yang sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan literasi digital adalah pelatihan dan pendidikan digital bagi kelompok rentan. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang mudah diakses mengenai cara menggunakan platform peradilan online. Pelatihan ini bisa dilakukan melalui program-program komunitas atau pusat-pusat pembelajaran digital yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital.

Program pelatihan ini juga dapat mencakup informasi mengenai hak-hak hukum dan bagaimana cara mengakses informasi hukum secara digital. Dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, mereka akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan sistem peradilan berbasis digital dengan lebih efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan (Arini, 2023).

Peran pemerintah dan lembaga hukum dalam mengatasi hambatan aksesibilitas bagi kelompok rentan sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi prosedur perdata dapat diterima dan diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi dan memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil. Sementara itu, lembaga hukum harus memastikan bahwa sistem peradilan digital ramah difabel dan mudah diakses oleh semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik atau geografis. Selain itu, program pelatihan literasi digital harus dikembangkan untuk membantu kelompok rentan memahami dan memanfaatkan sistem peradilan digital. Dengan upaya bersama ini, digitalisasi peradilan dapat menjadi sarana untuk menciptakan sistem keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi prosedur perdata berpotensi meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, kelompok rentan seperti difabel dan masyarakat di pulau kecil menghadapi berbagai

hambatan. Akses terbatas terhadap infrastruktur teknologi yang memadai, kesulitan dalam mengakses platform digital karena kurangnya aksesibilitas bagi difabel, serta masalah koneksi internet di daerah terpencil menjadi tantangan utama. Selain itu, literasi digital yang rendah di kalangan kelompok rentan juga menjadi penghalang yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk tujuan hukum. Oleh karena itu, digitalisasi prosedur peradilan harus disertai dengan upaya peningkatan infrastruktur, desain platform yang lebih inklusif, dan pelatihan literasi digital agar dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai langkah solusi, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi, memperluas jangkauan internet di daerah-daerah terpencil, dan menyediakan perangkat yang memadai bagi masyarakat rentan. Lembaga peradilan juga harus meningkatkan aksesibilitas sistem peradilan digital dengan menyediakan fitur yang ramah difabel dan mudah diakses oleh semua orang, serta memastikan bahwa platform digital dapat digunakan oleh masyarakat dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Selain itu, pendidikan literasi digital yang lebih luas harus dilakukan untuk membantu masyarakat memahami cara menggunakan platform peradilan online secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, digitalisasi sistem peradilan dapat lebih inklusif, memberikan akses yang setara, dan memperkuat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Wibowo. Hukum di Era Globalisasi Digital. (2023). Penerbit Yayasan Prima
Agus Teknik, 9(1), 1-185.
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/461>
- Andi Muhammad Arafah. Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kerja Dengan Jaminan Ijazah Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (2025). LEGAL DIALOGICA, 1(1), 356-367.
<http://103.133.36.88/index.php/legal/article/view/1389>
- Annisa Dian Arini, - (2023) KELEMBAGAAN ADMISI DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN. In: Best Practice PENGELOLAAN PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI. Admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, pp. 1-45. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/72174/>
- Fauziah. Proses Digitalisasi dalam Perkara Perdata Melalui E-Court. (2025). JURNAL HUKUM AL ADL HARAPAN , 5(05).
<https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/32>
- Irawan, Andrie, and Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 7, no. 1 (April 9, 2022): 35–54. Accessed November 7, 2025.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1123>.
- Kusuma, Dimas Wijaya and Hermawati, Nety and Ardliansyah, Moelki Fahmi (2024) Tantangan Penerapan Sistem e-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

- (JIHHP). ISSN 2747-1993
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10975/>
- L.M.F Purwanto, dan Robert Rianto Widjaja. "Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital." *Jurnal Arsitekta*, Vol. 6, No. 01, Mei 2024. Diterima: 04 Januari 2024; Disetujui: 15 Mei 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/jia.v4i1.3466>
- Maharani, Ade Rizka (2024) Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpuan. Undergraduate thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. <https://etd.uinsyahada.ac.id/11483/>
- Nur Faliza Pulumoduyo. (2025). Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif. *Judge* : *Jurnal Hukum*, 6(03), 740-754. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1571>
- P. R. Siagian, D. Widjaningsih, and A. Jalil, "UPAYA PENINGKATAN BANTUAN HUKUM KHUSUSNYA PERLUASAN SUBJEK BANTUAN HUKUM UNTUK MENJAMIN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT," *Diponegoro Law Journal*, vol. 13, no. 3, Jul. 2024. <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. . (2024). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>
- Rodiah, S., & Hamid, A. (2025). KEADILAN DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM LEMAH. *ESA*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.121>
- Sesung, R., & Putri, R. R. (2024). Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1655-1673. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10695>
- Setia Putri, N. A. (2024). Pelaksanaan Digitalisasi Peradilan Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 128-137. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14312>
- Sholichah, H. ., Al Fajar, A. H. ., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic Literature Review : Pemberdayaan Masyarakat Inklusif Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 11(1), 27-40. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>
- Valentino Polii. Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. (2025). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655-674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Wiraguna, Sidi Ahyar, Faisal Santiago, dan Ahmad Redi. (2023). "Legal Harmonization of E-Commerce Transactions in Order to Support Indonesia's Economic Development." *International Journal of Social Research*, P-ISSN:

2827-9832, E-ISSN: 2828-335X. Diperoleh dari
<http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
Yakoba yuliana hattu. Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong
Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan. (2024). Legal Empowerment: Jurnal
Pengabdian Hukum, 1(2), 63-71.
<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v1i2.195>.